

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan akan dianggap sah apabila telah memenuhi aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana tertera dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", <http://repo.unand.ac.id/>, diakses pada 29 des. 2020, Pukul 20.00 WIB.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), Cetakan 83, h.374.

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar bersenang-senang (*istimata*), tetapi juga ditujukan untuk mendapatkan keturunan<sup>3</sup>. Sebagaimana hikmah penciptaan pria dan wanita telah disebutkan oleh Allah SWT. adalah untuk melestarikan umat manusia sebagai mana dikutip dalam QS. An-nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.(Q.S An-nisa : 1)<sup>4</sup>

Anak-anak adalah satu nikmat Allah nikmat yang karenanya banyak tangan-tangan menengadahkan kepada Allah dengan mengiba agar Dia mengaruniakannya kepada mereka. Allah berfirman tentang para hamba-Nya yang terpilih:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Al-Furqon : 74)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), Cetakan I, h.16.

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu,2014) h. 77.

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*,...,h.366.

Anak keturunan itu menyedapkan mata, menenangkan jiwa dan menentramkan hati jika mereka menjadi baik dan kedua orang tua memelihara anak-anak, memperlihatkan mereka dan menunaikan hak-hak mereka dengan sempurna menurut cara yang diridhai Allah Ta'ala.<sup>6</sup>

Anak-anak pun menempati posisi yang nyaman dalam keluarga dan masyarakat yang menjalankan syariat Islam. Orang tua diberikan kewajiban memelihara keberadaan anak lahir maupun batin. Allah SWT menyebutkan bahwa secara fitrah orang tua akan memandang anak sebagai perhiasan dunia. Menyenangkan, menggemaskan, membanggakan sekaligus menjadi tumpuan harapan.

أَمْوَالٌ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*”. (QS Al-kahfi : 46)<sup>7</sup>

Anak adalah sosok yang menggembirakan dan dinanti setiap orang tua dalam keluarga. Kehadirannya membawa keceriaan dan kegembiraan.

Dalam Islam anak-anak mendapatkan perlakuan yang istimewa dihadapan Allah mereka belum terkena *taklif* (beban hukum), dan orang tua diberikan kewajiban memperlakukan mereka dengan kasih

---

<sup>6</sup> Muhammad b. Muhammad al-Mukhtar Asy-Syinqithy Sa'id bin Ali bin Wahf AlQahtani, *Hak-hak Anak & Orang tua*, ( Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2019) h.8-9.

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*,...,h.299.

sayang. Bahkan identitas seorang muslim ditandai dengan kasih sayang pada anak-anak.<sup>8</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 42 UUP yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 UUP.<sup>9</sup>

Dalam syariat Islam, pengasuhan anak telah memiliki aturan yang tetap. Sudah ada pihak-pihak yang diberikan wewenang oleh syariat dalam pengasuhan anak. Begitu pula saat kedua orang tua bercerai, maka sudah ada solusi yang diberikan. Dengan begitu, hak anak tetap terpelihara dan keluarga tak perlu khawatir karena telah ada aturan yang adil bagi mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), Cetakan I, h.5-7.

<sup>9</sup>Kartika Febriyanti, "status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama", <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 29 desember 2021.

<sup>10</sup>M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*,..., h.49

Dalam pasal 250 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya.<sup>11</sup> Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut kitab undang-undang perdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya dari rumusan pasal diatas dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Dengan demikian pernikahan beda agama yang dilakukan atau dicatatkan di kantor catatan sipil adalah sah dan menimbulkan status sah bagi anak. Yaitu menikah dengan cara bukan Islam. Sebagaimana telah disebutkan Mahkamah Agung (MA) dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 nomor: 1400 K/Pdt/1986, seperti dijelaskan diatas, walaupun setelah menikah salah satu pasangan berpindah ke agama Islam.

Namun perkembangan masyarakat di Indonesia ini semakin banyak, Beragamnya agama dan aliran kepercayaan masyarakat di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya pasangan yang menikah dengan agama yang berbeda, ditambah dengan era modern ini, pergaulan laki-laki dan perempuan telah melampaui batas-batas

---

<sup>11</sup>*Kitab undang-undang perdata pasal 250* ( Jakarta: pradnya paramita, 2004) h. 62.

kesukuan , etnisitas, dan bahkan batas keagamaan. Itu berarti perbedaan etnis dan agama bukan merupakan halangan untuk saling kenal dan akhirnya menikah, bagi umat Islam, perkawinan antar etnis atau bahkan antar bangsa tidak menjadi halangan, sepanjang kedua belah pihak masih seagama (Islam).

Dengan melihat masyarakat yang minoritas, Seperti yang terjadi kepada pasangan bapak R. Yanwar yang beragama hindu dengan ibu Irma Delisa yang beragama Islam pernikahan terjadi pada tahun 2015, pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam sesuai dengan permintaan ibu Irma. Setelah pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 2015, bapak R.yanwar kembali pada agama dan keyakinannya, yaitu hindu. Dalam artian bahwa bapak R. Yanwar mengucap syahadat masuk Islam, ketika dalam pernikahan. Setelah pernikahan pasangan suami istri ibu irma dan bapak R. Yanwar dikaruniai dua orang anak.<sup>12</sup>

Selain itu ada juga pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan, yaitu yang terjadi pada bapak RL (nama samaran) yang berstatus agamanya kristen dengan ibu NT (nama samaran) beragama Islam. Penuturan anak dari ibu NT pernikahan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Irma Delisa , pada tanggal 10 Oktober 2022

dilaksanakan menggunakan agama Islam pada tahun 1996 dan dikaruniai seorang putri perempuan yang bernama SYL (Nama samaran). dan setelah itu orangtua dari YSL pisah ketika dia berumur 2 bulan dan bapak dari SYL kembali pada agama dan keyakinannya, yaitu Kisten.<sup>13</sup>

Tentu orangtua beda agama akan mengakibatkan perbedaan dalam pemeliharaan dan pendidikan anaknya, khususnya dalam pendidikan agama anaknya. Perebutan antara suami dan istri akan memberikan efek pendidikan yang buruk terhadap anaknya. Ketika salah satu orang tua memberikan pilihan masing-masing agama, maka anak akan merasa bingung dan kehilangan kebebasannya untuk menentukan pilihan agama hal itu akan mempengaruhi pribadi anak, karena berlainannya pendidikan yang di berikan. Sikap orang tua yang berbeda akan menyebabkan si anak terombang ambing diantara dua kekuatan yang berpengaruh.

Dari latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian mengenai **“Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Hak *Hadhanah* Anak pada orang tua beda agama”**

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan SYL, Pada Tanggal 18 Oktober 2022

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja Faktor-faktor terjadinya hak *hadhanah* anak pada orang tua beda ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hukum Positif terhadap hak *hadhanah* anak pada orang tua beda agama?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu fokus pada hak hadanah anak pada orang tua beda agama.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor terjadinya hak *hadhanah* anak pada orang tua beda agama.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak *hadhanah* anak pada orang tua beda agama.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak *hadhanah* anak pada orang tua beda agama.



### E. Manfaat penelitian

Nilai guna yang ingin dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan penambahan khazanah karya ilmiah.
3. Hasil dari penelitian ini sedikit banyak diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap hak hadhanah anak pada orangtua beda agama.
4. Memberikan bacaan kepada pembaca terkait hak hadhanah anak pada orang tua beda agama.

### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Penelitian   | Perbandingan  |
|----|--|---|
| 1. | Rika Elisiyah (Nim 161110031)<br>"Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Ketentuan <i>Hadhanah</i> Bagi Anak Akibat Zina" (UIN Sultan Maulana Hasanudin | Persamaan dengan penelitian penulisan ini adalah sama-sama membahas tentang <i>hadhanah</i> anak, sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | Banten) <sup>14</sup>  | keterfokusan skripsi yang membahas <i>hadhanah</i> anak akibat zina sedangkan yang di teliti dalam penulisan ini bagaimana hak <i>hadhanah</i> akibat orang tua beda. agama.                        |
| 2. | Retno Wulandari (Nim. 141117423)<br>"Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam" (IAIN Metro) <sup>15</sup> | Persamaan dengan penelitian penulisan adalah sama-sama meneliti pernikahan hak asuh anak dalam keluarga beda agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada keterfokusan Skripsi mengenai analisisnya. |
| 3. | Rohadi (NIM. 09350047)<br>" <i>Hadhanah</i> Terhadap Anak Akibat Perceraian" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) <sup>16</sup>             | Persamaan dengan penelitian penulisan adalah sama-sama meneliti hak <i>Hadhanah</i> anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada keterfokusannya yang membahas tentang hak hadanah akibat perceraian. |

<sup>14</sup>Rika elisiyah, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Ketentuan *Hadhanah* Bagi Anak Akibat Zina", Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, <http://repository.uinbanten.ac.id>.

<sup>15</sup>Retno Wulanndari, "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)", Skripsi Fakultas Syariah IAIN METRO, <https://repository.metrouniv.ac.id>.

<sup>16</sup>Rohadi, "*Hadhanah* Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id>

## G. Kerangka Pemikiran

*Hadhanah* secara harfiah adalah memasukan sesuatu dalam buaian (*dhamm as-syai' ila al-hadnan*), yaitu *Janb* (posisi antara ketiak hingga pundak, dada, dua pundak di antara keduanya.) Ketika anda menyatakan, “*Hadhanta as-syai' wahtadhantahu* (anda mengasuh sesuatu),” jika anda memasukannya dalam dekapan. Seorang ibu dikatakan mengasuh anaknya, ketika dia memasukkannya dalam dekapan (dada)-nya.<sup>17</sup>

Para Ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang belum menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>18</sup>

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) diatur dalam pasal 98, 104, 105, dan 106 Kompilasi Hukum Islam, Sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*,..., h.49.

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010) cetakan IV, h.156.

- **Pasal 98**

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>19</sup>

- **Pasal 104**

1. Semua biaya persusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun , dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Bandung: Fokus Media),h.34.

- **Pasal 105**

Dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.<sup>20</sup>

- **Pasal 106**

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuannya, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,...h.35.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,...h.36.

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah menghantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka dihari dewasa.<sup>22</sup>

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.

Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016) Cetakan I, h. 132-133.

<sup>23</sup>Widy Wardhana, "Pengertian Hak Dan Keawajiban Warga Negara", <http://academia.edu>, diakses tanggal 13 Januari 2022.

Kewajiban memiliki pengertian secara umum. Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.

Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Sehingga dapat dikaitkan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum. Jadi tidak semata-mata hanya menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga memperhatikan kewajiban yang ada.

Sedangkan pengertian Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).<sup>24</sup>

Dalam pengertian diatas bahwa anak pada dasarnya adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita dan sebagai salah satu generasi bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan

---

<sup>24</sup>Widy Wardhana, "Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara", <http://academia.edu> , diakses tanggal 13 Januari 2022.

sosial. Untuk menjaga perlindungan terhadap anak maka diperlukannya dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang telah memadai, oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan khusus. Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterkan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam Juga memuat tentang hak anak, seharusnya sudah menjadi dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Penentuan Metode**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasi,



mereduksi, dan menjadikan data yang di peroleh dari berbagai sumber tertulis, penelitian pustaka yang di maksud yaitu pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Sumber data

Bahan pustaka yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perkawinan terutama yang membahas hak *hadhanah* anak, mengenai pengertian *hadhanah*, pelaksanaan *hadhanah*, undang-undang mengenai *hadhanah*, dan jurnal tentang *hadhanah*.

### 4. Teknik Penulisan

- a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020
- b. Penulisan Ayat-ayat Al-qur'an yang dikutip dari Al-qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

### 5. Teknik Analisis

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah

- a. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.

- b. Metode Deduktif yaitu suatu cara berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum menuju kepada pengetahuan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub pokok sebagai pokok:

**BAB I:** Pendahuluan yang mencakup dari latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Tinjauan Teoritis tentang pengertian, Rukun dan Syarat *hadhanah*, Pihak yang berhak melakukan *hadhanah*, Masa *hadhanah*, Sebab-Sebab gugurnya hak *hadhanah*.

**BAB III:** Tinjauan umum tentang perkawinan beda agama

**BAB IV:** Analisis tentang Apa faktor-faktor terjadinya hak *hadhanah* anak pada orang tua beda agama, pandangan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap hak *hadhanah* anak pada orang tua beda agama.

**BAB V:** penutupan dan kesimpulan

